

BAB II.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Prinsip Hak Asasi Manusia

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) dijelaskan setiap orang berhak tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.

Hak Asasi Manusia dapat dikatakan hukum sosial karena hukum yang mengatur hak asasi manusia pada hakekatnya timbul dari keyakinan masyarakat, yang menjadi alasan-alasan yang dikemukakan oleh masyarakat, dan alasan serta dasar pelaksanaan kebijakan politik internasional. Berbagai alasan masyarakat bersumber pada prinsip serta norma yang mereka pahami, dan salah satunya yaitu tentang hak asasi manusia.

Seorang filsuf yang berasal dari Amerika Serikat bernama John Rawls mengemukakan pendapat bahwa hak asasi manusia bisa dianggap sebagai kelompok hak-hak yang penting. Rawls dalam pendapatnya memberikan tambahan bahwa pelanggaran terhadap kelompok hak-hak penting tersebut tidak diperkenankan oleh seluruh kalangan. Hak-hak penting yang dimaksud Rawls yaitu hak untuk hidup, hak kebendaan individual, hak kebebasan individual, serta persamaan kedudukan di muka hukum. Hak-hak tersebut tidak bisa dikesampingkan dalam hal apapun karena perlindungan terhadap hak-hak tersebut akan mewujudkan keadilan yang ideal.¹⁰ Yoran Distein juga berpendapat bahwa apabila tidak ada hak untuk hidup, maka hak asasi manusia lainnya tidaklah mempunyai arti.¹¹ Rhona K. M. Smith berpendapat bahwa hak untuk hidup sebagai hak fundamental yang dimiliki oleh setiap individu. Hak ini merupakan hak yang pertama dan terpenting sehingga tanpa hak ini keberadaan hak-hak dasar lainnya menjadi tak bernilai.¹²

Beberapa prinsip telah menjiwai hak-hak asasi manusia internasional. Prinsip-prinsip terdapat di hampir semua perjanjian internasional dan diaplikasikan ke dalam hak-hak yang lebih luas. Hal yang sangat fundamental dari hak asasi manusia kontemporer adalah ide yang meletakkan semua orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dalam hak asasi manusia. Kesetaraan mensyaratkan adanya perlakuan yang setara, dimana pada situasi yang sama harus diperlakukan dengan sama juga, dan dengan perdebatan dimana pada situasi yang berbeda diperlakukan dengan berbeda pula. Pelarangan diskriminasi adalah salah satu bagian penting dalam prinsip kesetaraan. *Derogasi* adalah pengecualian, yaitu suatu mekanisme dimana suatu

¹⁰ John Rawls. (1999). *The Law of Peoples*. Cambridge: Harvard University Press. hlm.79-80

¹¹ George Zdenkowski. (1997). 'The International Covenant on Civil and Political Rights and Euthanasia', *The University of New South Wales Law Journal* 20. hlm. 182.

¹² Rhona K.M. Smith. (2008). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia. hlm.xx

negara menyimpangi tanggungjawabnya secara hukum karena adanya situasi yang darurat. Alasan yang boleh digunakan untuk membuat derogasi adalah yaitu suatu keadaan darurat yang esensial terhadap keamanan nasional dan disintegrasi bangsa. Derogasi memungkinkan suatu negara untuk dapat meloloskan diri dari pelanggaran terhadap bagian tertentu suatu perjanjian internasional. *Derogasi* yang sah atas penahanan berarti tidak ada satupun individu yang dapat mengajukan pengaduan terhadap negara atas penahanan yang tidak sesuai dengan hukum, dan tidak ada badan pemantau internasional yang dapat menyelidiki kasahihan penahanan yang dapat dilakukan oleh negara tersebut.¹³

Pada tahun 1966 negara menerima kewajiban hukum daripada kewajiban politik atau moral untuk mempromosikan dan melindungi Hak Asasi Manusia dan kebebasan fundamental. Kewajiban ini dituangkan dalam dua Kovenan Internasional yaitu *International Covenant on Civil and Political Rights* dan *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights*. Kedua perangkat ini mulai diberlakukan pada tahun 1976. Bersama dengan *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)* dan dua kovenan Protokol Tambahan dari *ICCPR*, instrument-instrumen ini secara kolektif disebut sebagai *International Bill of Human Rights*.¹⁴ Dalam mukadimah *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)* dijelaskan bahwa hak-hak asasi manusia perlu dilindungi oleh peraturan hukum supaya orang tidak akan terpaksa memilih pemberontakan sebagai usaha terakhir guna menentang kelaliman dan penindasan. Artikel 2 UDHR menjelaskan setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum didalam pernyataan ini tanpa perkecualian apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat

¹³ Franz Magnis Suseno. (2008). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusham UII. hlm.39

¹⁴ Untung Setyardi. (2020). 'Pemaknaan Kedaulatan Negara Yang Dihadapkan Dengan Prinsip Non-Refoulment Dalam Perlindungan Pengungsi' . Universitas Sebelas Maret Surakarta. Hlm.37-38

yang berlainan, asal mula kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran atau kedudukan lain. Disamping itu tidak diperbolehkan melakukan perbedaan atas dasar kedudukan politik, hukum, atau kedudukan internasional dari negara atau daerah darimana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk wilayah-wilayah perwalian, jajahan, atau yang berada dibawah Batasan kedaulatan yang lain. *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* artikel 6 menjelaskan bahwa setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorangpun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang. Dalam artikel 9 *ICCPR* menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorangpun dapat ditangkap atau dutahan secara sewenang-wenang. Tidak seorangpun dapat dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum.

B. Peran Viktimologi Dalam Kajian Hak Asasi Manusia

Kongres Perserikatan Bangsa Bangsa ke-7 yang membicarakan *The Prevention Of Crime and The Treatment of Offenders* di Milan melalui *Declaration of Basic Principle of Justice for Victim and Abuse of Power* sebagai rencana revolusi tentang perlindungan korban, yang kemudian pada akhirnya menjadi resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa No. 40/34 mendefinisian korban kejahatan dalam butir no.1 yaitu :¹⁵ “*Persons who individually or collectively, have suffered harms, including physical or mental injury, emotional sufferin, economic loss or substantial impairment of their fundamental right, thourghs acts or omission that are in violation of criminal*

¹⁵ Misbahul Huda. (2017). ‘TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA MAIN HAKIM SENDIRI (Studi Kasus Di Kecamatan Gajah Kabupaten Demak)’. Universitas Negeri Semarang. hlm. 24

laws operative within member states, including those law proscribing criminal abuse of power”

Arif Goshita berpendapat bahwa viktimologi adalah ilmu yang mempelajari masalah viktimisasi dan pertimbangannya sebagai masalah kemanusiaan yang mewakili realitas sosial.¹⁶ Perkembangan viktimologi hingga keadaan seperti sekarang tentunya tidak terjadi dengan sendirinya, namun telah mengalami berbagai perkembangan yang dapat dibagi dalam tiga fase. Fase yang pertama, viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan saja, fase ini dikenal sebagai “*penal or special victimology*”. Fase yang kedua, viktimologi tidak sekedar mengkaji masalah korban kejahatan, namun juga meliputi korban kecelakaan, pada fase ini dikenal sebagai “*general victimology*”. Fase yang ketiga, viktimologi telah berkembang sedemikian luas yaitu mengkaji permasalahan korban karena adanya penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia, pada fase ini disebut sebagai “*new victimology*”.¹⁷ Keberadaan *new victimology* relevan untuk mempelajari persoalan penyalahgunaan wewenang, baik itu kekuasaan publik maupun kekuasaan ekonomi secara melawan hukum seperti korupsi, penangkapan serta penahanan yang melawan hukum, penipuan konsumen, pelanggaran peraturan pajak, pelanggaran perburuhan, dan pelanggaran hak asasi manusia.¹⁸ Muladi menjelaskan terkait tujuan dan manfaat adanya viktimologi yaitu :¹⁹

- a) Menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan korban
- b) Berusaha memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya viktimisasi

¹⁶ Arief Gosita. (1983). *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: C.V. Akademika Pressindo. hlm.154

¹⁷ Indah S. dan Maya. (2014). *Perlindungan Korban Suatu Prespektif Viktimologi Dan Kriminologi*. Jakarta: Kencana Pranamedia Group. hlm17

¹⁸ G. Widiartana. (2014). *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. hlm. 3

¹⁹ Muladi. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. hlm. 65

- c) Mengembangkan system tindakan guna mengurangi penderitaan manusia

Dalam hal-hal tertentu Von Hentig menunjukkan peranan aktif korban dalam terjadinya kejahatan. Peranan korban tampak dalam hal-hal berikut :²⁰

- a) Kejahatan tersebut karena memang dikehendaki oleh korban
- b) Kerugian akibat kejahatan akan digunakan sebagai sarana oleh korban untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar
- c) Kerugian yang diderita korban mungkin merupakan hasil kerjasama antara korban dengan pelaku
- d) Kerugian yang dialami korban tidak akan terjadi jika tidak ada provokasi dari korban

Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban menjelaskan yang dimaksud dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Dalam Pasal 6 UU Perlindungan Saksi Dan Korban menjelaskan korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat berhak mendapat bantuan medis serta bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis. Pasal 7 UU Perlindungan Saksi Dan Korban menjelaskan kompensasi bagi korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat diajukan oleh korban, keluarga, atau kuasanya kepada Pengadilan Hak Asasi Manusia melalui LPSK.

²⁰ Hans von Hentig. (1948). *The Criminal and His Victim : Studies in the Sociology of Crime*. New Haven: Yale University Press. hlm.419

Pelaksanaan pembayaran kompensasi diberikan oleh LPSK berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Tata cara memperoleh perlindungan dari LPSK yaitu (Pasal 29 UU Perlindungan Saksi Dan Korban): Pertama, Saksi dan/atau Korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK. Kedua, LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan, Ketiga, Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan Perlindungan diajukan.

Menurut pendapat penulis, peran viktimologi dalam kajian hak asasi manusia sangat penting karena viktimologi membantu memperkuat perlindungan hak-hak korban serta memperjuangkan keadilan bagi korban kejahatan. Viktimologi mampu memahami dan mengidentifikasi kebutuhan serta hak-hak korban kejahatan. Dengan memahami pengalaman dan dampak kejahatan terhadap korban, viktimologi mampu membantu merancang kebijakan dan program yang lebih efektif bagi korban. Viktimologi berperan dalam memperjuangkan hak-hak korban kejahatan, termasuk hak atas keadilan, pemulihan, dan kompensasi. Dengan memahami perspektif korban dan mengadvokasi mereka, viktimologi dapat membantu dalam memperkuat sistem hukum yang berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat kejahatan. Melalui kajian viktimologi bisa mendukung merancang program-program pencegahan kejahatan yang efektif untuk melindungi hak asasi manusia dan mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Viktimologi juga berperan dalam mendukung proses reintegrasi korban kedalam masyarakat setelah mengalami kejahatan. Dengan memahami dampak psikologis dan sosial dari kejahatan, viktimologi dapat membantu dalam memberikan dukungan serta bantuan yang diperlukan bagi korban untuk segera pulih dan kembali berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat.

C. Pelaksanaan Tugas Dan Kewenangan Polri Dalam Penegakan Hukum

Dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tugas dan wewenang kepolisian dirumuskan di pasal 30 ayat (4) UUD 1945 yang rumusannya “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”. Rumusan fungsi kepolisian dalam UUD 1945 ini memiliki dua makna, yakni fungsi yang melekat sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, dan tugas yang dijalankan, yakni melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Tugas kepolisian ditinjau dari Bab III Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pasal 14 huruf (i) UU Kepolisian Negara Republik Indonesia menjabarkan lebih rinci untuk menjaga keselamatan harta benda, jiwa raga, masyarakat, dan lingkungan hidup dari adanya gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Tindakan aparat kepolisian dalam menggunakan kewenangan tugasnya diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian. Pasal 1 angka (2) menjelaskan Tindakan Kepolisian adalah upaya paksa dan/atau tindakan lain yang dilakukan secara bertanggung jawab menurut hukum yang berlaku untuk mencegah, menghambat, atau menghentikan tindakan pelaku kejahatan yang mengancam keselamatan, atau membahayakan jiwa raga, harta benda atau kehormatan kesusilaan, guna mewujudkan tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman

masyarakat. Pasal 2 angka (2) menjelaskan tujuan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian adalah:

- a. Mencegah, menghambat, atau menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka yang sedang berupaya atau sedang melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum.
- b. Mencegah pelaku kejahatan atau tersangka melarikan diri atau melakukan tindakan yang membahayakan anggota Polri atau Masyarakat.
- c. Melindungi diri atau masyarakat dari ancaman perbuatan atau perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menimbulkan luka parah atau mematikan.
- d. Melindungi kehormatan kesusilaan atau harta benda diri sendiri atau masyarakat dari serangan yang melawan hak dan/atau mengancam jiwa manusia.

Dalam Pasal 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian dijelaskan mengenai prinsip-prinsip penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian meliputi :

- a. Legalitas, yang berarti bahwa semua tindakan kepolisian harus sesuai dengan hukum yang berlaku
- b. Nesesitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan dapat dilakukan bila memang diperlukan dan tidak dapat dihindarkan berdasarkan situasi yang dihadapi.
- c. Proporsionalitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan harus dilaksanakan secara seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tingkat kekuatan atau respon anggota Polri, sehingga tidak menimbulkan kerugian/korban/penderitaan yang berlebihan.

- d. Kewajiban umum, yang berarti bahwa anggota Polri diberi kewenangan untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaian sendiri, untuk menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keselamatan umum.
- e. Preventif, yang berarti bahwa tindakan kepolisian mengutamakan pencegahan.
- f. Masuk akal (*reasonable*), yang berarti bahwa tindakan kepolisian diambil dengan mempertimbangkan secara logis situasi dan kondisi dari ancaman atau perlawanan pelaku kejahatan terhadap petugas atau bahayanya terhadap masyarakat.

Pasal 8 angka (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian dijelaskan mengenai Penggunaan kekuatan dengan kendali senjata api atau alat lain dilakukan ketika :

- a. Tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat secara segera menimbulkan luka parah atau kematian bagi anggota Polri atau Masyarakat
- b. Anggota Polri tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan/perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka tersebut
- c. Anggota Polri sedang mencegah larinya pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau Masyarakat.

D. Kebijakan Hukum Dalam Penanganan Perkara Pidana

Van Hattum dalam buku Moeljatno berpendapat bahwa tindak pidana adalah suatu peristiwa yang menyebabkan seseorang dapat dipidana. Dalam rumusan Van Hattum ini yang dikemukakan bukan perbuatan, tetapi orangnya. Menurut Moeljatno perbedaan itu timbul disebabkan karena perkataan "*strafbaar*" (dapat dihukum) secara resmi dipakai kata "*feit*" (perbuatan atau peristiwa) maupun terhadap orang yang melakukannya. Sesuatu yang membingungkan yaitu karena *strafbaar* itu sebenarnya orangnya, sedangkan

perbuatannya tidak dapat dipidana, tetapi hanya dapat dilarang (*verboden*). Moeljatno sendiri merumuskan “tindak pidana itu sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melanggar larangan itu”.²¹

Hukum adalah bentuk sistem yang berarti suatu susunan atau tatanan terstruktur dari aturan-aturan hidup, semuanya terdiri bagian-bagian yang ada kaitannya satu dengan lainnya, di mana untuk meraih suatu tujuan kesatuan itu dibutuhkan kerja sama antara bagian-bagian atau unsur-unsur tersebut *menurut planning* dan pola tertentu.²² Dalam dunia peradilan, sistem hukum memiliki pengaruh besar dalam penerapan hukum khususnya bagi hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara. Pengadilan merupakan suatu tempat di mana para pencari keadilan dapat memperoleh keadilan yang diharapkan. Ungkapan “*Justitia est constans et perpetua voluntas jus suum cuique tribuendi*” yaitu keadilan adalah kemauan yang tetap dan kekal untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya.²³ Indonesia adalah negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental (*civil law*). Pembatasan peran hakim untuk membuat hukum di negara-negara menganut sistem *civil law* merupakan suatu kebijakan yang memiliki alasan dan tujuan sosial politiknya.²⁴ Secara global Indonesia menganut sistem hukum Sistem Hukum Eropa Kontinental (*civil law*), namun pasca amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945, Sistem Hukum yang dianut di Indonesia adalah Sistem Hukum Pancasila. Menurut Mahfud MD, Sistem Hukum Pancasila yang dianut di Indonesia memakai “konsep prismatic”, yaitu konsep yang mengambil segi-segi yang terbaik dari dua konsep yang bertentangan (antara *Rechtstaat* dan *The Rule Of Law*) yang kemudian disatukan sebagai konsep tersendiri sehingga dapat selalu dapat diterapkan sesuai kehidupan

²¹ Moeljatno. (2001). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm.54

²² Marbun. (2001). *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press. hlm.21

²³ Wahyudi Kumorotomo. (1996). *Etika Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm.33-34

²⁴ Choky R.Ramadhan. (2018) ‘Konvergensi Civil Law Dan Common Law Di Indonesia Dalam Penemuan Dan Pembentukan Hukum’, *Mimbar Hukum*, Vol.30. No.2. hlm 217.

masyarakat Indonesia dan setiap dinamikanya.²⁵ Berbicara mengenai Sistem Hukum Indonesia, tidak akan terlepas dari hukum tata negara. Jimly Asshiddiqie dalam bukunya telah merumuskan setidaknya ada tujuh macam sumber hukum tata negara yaitu: (a) Nilai-nilai konstitusi yang tidak tertulis; (b) Undang-undang dasar, baik pembukaannya maupun pasal-pasalannya; (c) Peraturan perundang-undangan tertulis; (d) Yurisprudensi peradilan; (e) Konvensi ketatanegaraan atau constitutional conventions; (f) Doktrin ilmu hukum yang telah menjadi *ius commisionis opinio doctorum*; (g) Hukum internasional yang telah diratifikasi atau telah berlaku sebagai hukum kebiasaan internasional.²⁶

Kebijakan hukum penanganan perkara pidana meliputi berbagai aspek seperti tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, putusan, dan pelaksanaan putusan apakah memberikan sanksi kepada terdakwa atau membebaskan dari segala tuntutan. Pasal 1 ayat (5) KUHAP menjelaskan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Pasal 1 ayat (2) KUHAP menjelaskan Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Pasal 1 ayat (7) menjelaskan penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Pasal 1 ayat (11) menjelaskan putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau

²⁵ Mahfud MD. (2010). *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm.6

²⁶ Jimly Asshiddiqie. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm.121

bebas atau lepas dan segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Asas persamaan dihadapan hukum merupakan asas dimana terdapatnya suatu kesetaraan dalam hukum pada setiap individu tanpa ada suatu pengecualian. Asas persamaan dihadapan hukum itu bisa dijadikan sebagai standar untuk mengafirmasi kelompok-kelompok marjinal atau kelompok minoritas.²⁷ Asas *equality before the law* merupakan salah satu manifestasi dari negara hukum (*rechtstaat*) sehingga harus adanya perlakuan sama bagi setiap orang di depan hukum.²⁸ Alasan penghapus pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 48 KUHP menjelaskan barangsiapa melakukan tindak pidana karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana. Pasal 44 ayat (1) menjelaskan Orang yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana. Pasal 49 ayat (1) KUHP menjelaskan barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain; terhadap kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana. Pasal 49 ayat (2) KUHP menjelaskan pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak boleh dipidana. Syarat-syarat mengenai pembelaan terpaksa yang dibahas dalam Pasal 49 KUHP yaitu harus ada serangan (*aamranding*) dan terhadap serangan itu perlu dilakukan pembelaan diri.²⁹

²⁷ Julita Melissa. (2013). 'PERWUJUDAN PRINSIP EQUALITY BEFORE THE LAW BAGI NARAPIDANA DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI INDONESIA', *Lex et Societatis*, Vol.1.No.1. hlm. 164.

²⁸ Lilik Mulyadi. 2007. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Citra Aditya Bakti. hlm. 20

²⁹ Wenly Dumgair. (2016). 'PEMBELAAN TERPAKSA (NOODWEER) DAN PEMBELAAN TERPAKSA YANG MELAMPAUI BATAS (NOODWEER AXCES) SEBAGAI ALASAN PENGHAPUS PIDANA', *Lex Crimen*, Vol.5. No.5. hlm. 64.

Asas *res judicata pro veritate habetur* secara yuridis yaitu setiap putusan itu harus dianggap benar sebelum ada pembatalan oleh pengadilan yang lebih tinggi.³⁰ Asas *res judicata pro veritate habetur* dimaksudkan untuk menjamin adanya kepastian hukum. Asas ini menempatkan kedudukan hakim sangat penting dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Kualitas keadilan dari setiap putusan yang dijatuhkan sang hakim sangat bergantung dari kualitas hubungan baiknya atau ketaqwaannya dengan Tuhan Yang Maha Esa.³¹

E. Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Kajian Hak Asasi Manusia

Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) adalah bagi seseorang sejak disangka melakukan tindak pidana tertentu sampai putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dari hakim pengadilan, ia tetap masih memiliki hak-hak individu sebagai warga Negara. Dengan hak-hak individu yang dimilikinya itu, dapat diajukan oleh dirinya kepada yang berwenang untuk segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik.³² Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) ditinjau dari segi teknis penyidikan dinamakan “prinsip *ankuisator*”. Prinsip *ankuisiator* menempatkan kedudukan tersangka/terdakwa dalam setiap pemeriksaan sebagai subyek atau sebagai obyek. Sebagai subjek pemeriksaan, tersangka atau terdakwa harus didudukkan dan diperlakukan dalam kedudukannya sebagai manusia yang mempunyai harkat dan martabat harga diri. Sebagai obyek pemeriksaan dalam prinsip *ankuisiator* adalah prinsip dimana terdakwa/tersangka diposisikan sebagai arah pemeriksaan itu ditujukan.³³

³⁰ Mukthie Fajar. (2013). *Teori-Teori Hukum Kontemporer*. Malang: Setara Press.

³¹ Joko Widodo. (2016). ‘PENERAPAN ASAS PUTUSAN HAKIM HARUS DIANGGAP BENAR (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013)’, *Lex Journalica*, Vol.13.No.1. hlm. 79.

³² Abdul Djamil. (2005). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm.200

³³ Yahya Harahap. (2001). *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP : Penyidikan Dan Penuntutan* Jakarta: Sinar Grafika. hlm.40

Pada konteks Asas Praduga Tak Bersalah dan penegakan hukum pidana, konsepsi cakupan hak-hak generasi pertama Hak Asasi Manusia ala Vasak memberikan fondasi yang kukuh bahwa seburuk apapun perlakuan yang telah dialami seseorang, atau betapapun bengisnya perlakuan seseorang, Ia tidak akan berhenti sebagai manusia, dan karenanya Ia tetap memiliki hak-hak tersebut. Berdasarkan konsepsi hak-hak sosial politik dalam proses hukum yang wajar demikian, Hak Asasi Manusia tetap memberikan jaminan harapan bagi perlakuan yang adil, fair, dan sama dari negara untuk menghargai hak kodrati yang melekat pada setiap individu yang berhadapan dengan hukum sebagai hak dasar yang sudah ada sejak lahir. Dengan kata lain, Hak Asasi Manusia tetap melekat pada diri seseorang sebagai makhluk insani, bahkan ketika dalam proses hukum sekalipun.³⁴

Menurut pendapat penulis, asas praduga tak bersalah merupakan hak asasi yang fundamental yang harus dijunjung tinggi dan dihormati oleh negara dalam proses hukum. Dalam kajian hak asasi manusia menekankan pentingnya asas praduga tak bersalah sebagai benteng perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak berwajib atau negara. Dalam konteks penggunaan senjata api, asas praduga tak bersalah juga berlaku untuk pemilik senjata api yang dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya bahwa mereka tidak memenuhi syarat atau unsur melakukan pelanggaran terkait penggunaan senjata api. Asas praduga tak bersalah harus senantiasa dijunjung tinggi dalam setiap proses hukum, termasuk dalam izin penggunaan senjata api, guna memastikan keadilan dan perlindungan hak asasi setiap individu. Berdasarkan tinjauan mengenai asas praduga tak bersalah dalam kajian hak asasi manusia, walaupun Yusmin Ohorella telah melakukan penembakan terhadap Laskar FPI, Yusmin Ohorella harus diperlakukan secara manusiawi

³⁴ Muhammad Rustamaji. (2019). *Dekonstruksi Asas Praduga Tidak Bersalah. Pembaruan Tekstualitas Formulasi Norma Dan Kandungan Nilainya*. Bantul: Thafa Media. hlm.92-93

selama proses peradilan. Seseorang bisa dikatakan bersalah atau tidak bersalah atas dugaan melakukan tindak pidana setelah putusan pengadilan ditetapkan dan tidak ada upaya hukum lagi sehingga bersifat inkrah.

F. Statuta Roma Tahun 1998 Tentang Mahkamah Pidana Internasional

Ide untuk mengadili mereka yang telah melakukan kejahatan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia berat telah dikenal sejak zaman Yunani Kuno. Pada zaman itu telah terjadi penuntutan terhadap mereka yang melakukan kejahatan dalam konflik bersenjata yang brutal atas dasar nilai dan norma kemanusiaan yang bersumber pada filsafat dan agama. Pada tahun 1974 hukuman mati telah dijatuhkan pada Peter von Hagenbach oleh suatu pengadilan internasional sebagai pelaku kejahatan pada saat pendudukan Breisach (Jerman). Dalam Sejarah perang Saudara Amerika, Abraham Lincoln telah melarang perilaku tidak manusiawi (*inhumane conduct*) dan mengancam dengan sanksi berat termasuk pidana mati terhadap pelakunya.³⁵

Proses pembentukan Pengadilan Pidana Internasional diakhiri pada tanggal 17 Juli 1998 di Gedung Markas besar *Food and Agriculture Organization (FAO)*. Perserikatan Bangsa-Bangsa di Roma, delegasi 120 negara melalui pungutan suara sepakat untuk mengadopsi *Rome Statute of the International Criminal Court (ICC)*. Perjanjian internasional yang bersifat kompleks dan terperinci ini menetapkan pembentukan Pengadilan Pidana Internasional permanen dengan dengan wewenang dan kekuasaan untuk mengadili dan memidana pelanggaran Hak Asasi Manusia yang sangat berat (*the most serious crimes of international concern that shock the conscience of humanity and threaten the peace, security and wellbeing of the world*) dalam kasus-kasus apabila system pidana

³⁵ Schabas William. (2001) *An Introduction to the International Criminal Court*. Cambridge: Cambridge University Press.

nasional gagal (*unwilling or unable*) menjalankan peranannya. *International Criminal Court* berkedudukan di Den Haag (The Hague), Ibukota Kerajaan Belanda, berdampingan dengan pasangannya yang telah lama terbentuk yaitu *International Court Justice (ICJ)*. *International Court Justice* merupakan pengadilan pada saat negara-negara mengajukan perkara-perkara yang berkaitan dengan perselisihan dengan negara lain sebagai negara (*disputes as States. Only states may be parties in cases before the Court art.34 Statuta ICJ*). Peranan individu didepan *International Court Justice* sangat kecil (marginal), sementara itu *International Criminal Court* melakukan penuntutan dan pemidanaan terhadap individu (*individual criminal responsibility*). *International Criminal Court* menghargai peran serta yang sah dari individu sebagai korban (*individual as victim*) khususnya dalam kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia berat. *International Court Justice* banyak sekali mengadili perselisihan antarnegara yang berkaitan dengan penetapan batas antar negara dan zona perikanan dan kasus-kasus semacamnya. Terbentuknya *International Criminal Court* merupakan buah perjuangan baik individu, *NGO's*, pemerintah negara-negara maupun lembaga-lembaga lain yang semuanya mengharapkan terciptanya *international rule of law*. Sepanjang tahun 1989-1998 merupakan saat-saat yang dramatis. Harapan yang sudah tipis untuk membentuk *International Criminal Court* antara tahun 1989-1992, dalam kurun waktu tersebut merupakan saat berakhirnya perang dingin (*cold war*), kemudian digalakkan kembali dengan terjadinya peristiwa mengerikan di Yugoslavia dan Rwanda yang disusul langkah Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk membentuk Tribunal Pidana Internasional *ad hoc* untuk mengadili pelanggaran Hak Asasi Manusia berat di kedua wilayah tersebut. Berakhirnya perang dingin, bahaya simetrik justru digantikan oleh bahaya

asimetrik yang didominasi oleh *non-state actors* yang dampaknya tidak kalah dahsyatnya dibandingkan bahaya antar-negara yang bersifat *state centric*.³⁶

Perkembangan Pengadilan Hak Asasi Manusia Internasional tidak terlepas dari pemahaman terhadap hukum pidana internasional (*international criminal law*) yang merupakan hukum yang banyak berkaitan dengan pengaturan tentang kejahatan internasional (*international crimes*). Hukum pidana internasional mencakup dua dimensi pemahaman yaitu *the penal aspects of international law* disatu pihak termasuk hukum yang melindungi korban konflik bersenjata (*international humanitarian law*) dan dilain pihak merupakan *the international aspects of national criminal law*.³⁷

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang dimaksud dengan Pengadilan Hak Asasi Manusia adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Pasal 2 menjelaskan bahwa Pengadilan Hak Asasi Manusia merupakan pengadilan khusus yang berada dilingkungan Peradilan Umum. Pasal 5 menjelaskan bahwa Pengadilan Hak Asasi Manusia berwenang juga memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia.

Menurut analisis penulis, apabila ada dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia tidak perlu dibawa ke Pengadilan Pidana Internasional karena Pemerintah Indonesia dianggap mau dan bersedia (*willing and able*) dalam menangani kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia di wilayah teritorialnya. Faktor *willing and able* dari Pemerintah Indonesia dibuktikan dengan keberadaan Pengadilan Hak Asasi

³⁶ Muladi. (2011). *Statuta Roma Tahun 1998 Tentang Mahkamah Pidana Internasional Dalam Kerangka Hukum Pidana Internasional Dan Implikasinya Terhadap Hukum Pidana Nasional*. Bandung: PT Alumni. hlm. 22-26

³⁷ Kittichaisaree. (2001). *International Criminal Court*. Oxford: Oxford University Press.

Manusia di Indonesia dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

G. *State Responsibility Terhadap Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia*

Pertanggungjawaban negara menurut hukum internasional hanya timbul karena pelanggaran hukum internasional. Pertanggungjawaban negara dalam hukum internasional tetap timbul meskipun menurut hukum nasional negara yang bersangkutan perbuatan itu tidak merupakan pelanggaran hukum. Perbedaan itu mungkin disebabkan oleh karena perbuatan itu oleh hukum nasional negara tersebut tidak ditetapkan sebagai perbuatan yang melanggar hukum atau karena pelaku perbuatan itu menurut hukum nasional negara tersebut tidak menimbulkan pertanggungjawaban negara. Pelaku pelanggaran yang menurut hukum nasional tidak menimbulkan pertanggungjawaban negara misalnya adalah alat perlengkapan negara yang bertindak melampaui batas wewenang yang ditetapkan hukum nasionalnya. Akibat dari perbedaan pertanggungjawaban negara menurut hukum internasional dan hukum nasionalnya adalah bahwa suatu negara tidak dapat menghindari pertanggungjawaban internasionalnya berdalihkan kebenaran hukum nasionalnya. Dengan kata lain suatu negara tidak dapat menjadikan hukum negaranya sebagai alasan untuk menghindari pertanggungjawaban yang ditetapkan hukum internasional. Alasan yang dapat digunakan untuk menolak pertanggungjawaban negara adalah keadaan darurat dan pembelaan diri.³⁸

Dalam konteks hukum positif Indonesia, kompetensi absolut Pengadilan Hak Asasi Manusia dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia hanya terbatas pada mengadili perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang

³⁸ Sugeng Istanto. (1994). *Hukum Internasional*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta. hlm.78

Pengadilan Hak Asasi Manusia telah mendefinisikan bahwa pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia diluar dari definisi pelanggaran Hak Asasi Manusia berat tidak dapat dijadikan objek perkara di Pengadilan Hak Asasi Manusia.³⁹ *State Responsibility* didasarkan atas asumsi bahwa negara memiliki kapasitas untuk mengendalikan dan mengatur tatanan hidup masyarakat.⁴⁰ Diterapkannya *state responsibility doctrine* menyebabkan penyelesaian kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia di Pengadilan Hak Asasi Manusia harus dilihat dari kacamata “negara sebagai subjek yang diadili”. Sangat berbeda dengan mekanisme di Pengadilan Hak Asasi Manusia pada *status quo*, dimana negara hanya berperan sebagai fasilitator. Hal ini dikarenakan model penyelesaian kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia di Pengadilan Hak Asasi Manusia yang sangat terpengaruh oleh model penyelesaian kasus secara pidana. Tanggungjawab negara seakan-akan tergantikan oleh individu yang melakukan suatu pelanggaran Hak Asasi Manusia, padahal kewajiban untuk melindungi Hak Asasi Manusia sudah sepatutnya dilekatkan kepada negara sebagai pemegang kekuasaan.⁴¹

Penulis berpendapat, dengan adanya prinsip *state responsibility* terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia, maka negara memiliki kewajiban untuk melakukan tindakan preventif guna mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dimasa yang akan datang. Negara harus melakukan penguatan sistem hukum, mempromosikan atau memberikan sosialisasi tentang kesadaran akan hak asasi manusia kepada seluruh warga negara, dan melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam Upaya pencegahan pelanggaran hak asasi manusia. Berdasarkan pemaparan diatas terkait *state responsibility* yaitu alasan

³⁹ Halili. (2010) ‘Pengadilan Hak Asasi Manusia Dan Pelanggengan Budaya Impunitas’, *Jurnal Civics*, Vol.7.No.1. hlm.3.

⁴⁰ Danwood Mzikenge Chirwa. (2004). ‘The Doctrine of State Responsibility as a Potential Means of Holding Private Actors Accountable for Human Rights’. *Melbourne Journal of International Law*. Vol.5.No.1. hlm. 27.

⁴¹ Federico Lenzerini. (2008). *Reparation for Indigenous Peoples: International and Comparative Perspectives*. New York: Oxford University Press. hlm.768

yang dapat digunakan untuk menolak pertanggungjawaban negara adalah keadaan darurat dan pembelaan diri. Yusmin Ohorella bersama dengan anggota kepolisian lain yang menjalankan tugas melakukan penembakan terhadap laskar FPI karena adanya ancaman awal dari laskar FPI yang berpotensi mengancam nyawa. Tindakan penembakan itu merupakan bentuk pembelaan diri dari Yusmin Ohorella dan anggota lain yang bertugas, maka Pemerintah Indonesia berhak menolak *state responsibility*.

